



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 60 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan;
  - b. bahwa Tim Khusus Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah diklarifikasi dan difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2656/II/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Klarifikasi dan Fasilitasi Raperbup dan Perbup Ogan Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Ilir.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

**BAB II**  
**TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan dan Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten.
- (2) TKPP secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 3**

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
  - b. melaksanakan analisis terhadap kebijakan Bupati sesuai pembedangannya;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. mengurukan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya; dan
  - c. menghimpun dan mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Keanggotaan**

**Pasal 4**

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota bidang:

1. Politik, Hukum dan Keamanan;
  2. Pemerintahan, Pertanahan, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan;
  4. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;
  5. Sosial, Keagamaan, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;
  6. Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur, Sumber Daya Air dan Lingkungan;
  7. Peningkatan Pendapatan Daerah, Aset dan Investasi;
  8. Kesehatan, Kependudukan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  9. Pengawasan, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga;
  10. Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
  11. Pendidikan, Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Pegawai.
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah maksimal 13 (Tiga belas) orang.
  - (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c berasal dari non PNS.
  - (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
    - a. Warga negara Indonesia;
    - b. Pendidikan minimal strata satu (S1) dan/ SLTA yang mempunyai keahlian khusus;
    - c. Sehat jasmani dan rohani;
    - d. Mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
  - (5) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
  - (6) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati.
  - (7) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima  
Tata Kerja**

**Pasal 6**

- (1) Tugas Ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TKPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) TKPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Laporan**

**Pasal 7**

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

**Bagian Ketujuh  
Keuangan**

**Pasal 8**

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, dan/atau perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Oktober 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

  
**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**HERMAN**

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, dan/atau perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 oktober 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto.

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

  
Ardha Muñir, SH., M.Si., CLA  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196311111985031007